



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan tambahan dengan memperhatikan keuangan daerah guna tercapainya pelayanan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tunjangan tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji;
22. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
23. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar.
9. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang Selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
11. Organisasi Profesi Guru adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan pendidikan yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah PAUD di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah TK di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;

14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar negeri.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
17. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1 adalah jenjang pendidikan tingkat terakhir diperguruan tinggi sebagai lanjutan dari SMA.
18. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
19. Masyarakat adalah kelompok warga Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
20. Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah NUPTK tenaga kependidikan di Kabupaten Mesuji.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji.

### Pasal 3

Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berupa Uang dan diberikan melalui rekening penerima tunjangan.

## BAB III TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNS

### Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan tunjangan tambahan penghasilan PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji tahun anggaran berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai dari Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran berjalan.

- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan belajar mengajar bagi guru PNS.

#### BAB IV PENGANGGARAN

##### Pasal 5

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan penganggaran terhadap pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNS.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNS dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan yang diuraikan dalam jenis Belanja Pegawai.
- (3) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS adalah senilai Rp. 500.000,-/bulan.

#### BAB V KRITERIA GURU PNS YANG MENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Bagian Kesatu Guru PNS

##### Pasal 6

Kriteria guru PNS yang dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki sertifikat pendidik;
- b. Berkualifikasi akademik pali rendah S-1/D-IV;
- c. Memiliki NUPTK;
- d. Hadir dan aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/Guru Kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling dan kehadirannya dibuktikan dengan verifikasi kehadiran melalui aplikasi Hadir GTK oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya;
- e. Terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- f. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai guru di sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

#### BAB VI HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN TUNJANGAN

##### Pasal 7

Tunjangan Tambahan Penghasilan dapat dibatalkan jika penerima tunjangan dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia, maka pembayarannya dibatalkan pada bulan berikutnya;

- b. Berusia 60 Tahun, maka pembayarannya dibatalkan pada bulan berikutnya;
- c. Pensiun dini, maka pembayarannya dibatalkan pada bulan berikutnya;
- d. Tidak bertugas lagi sebagai guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, guru yang mendapat tugas tambahan, maka pembayarannya dibatalkan pada bulan berkenaan;
- e. Sedang mengikuti tugas belajar, maka pembayarannya dibatalkan pada bulan berkenaan;
- f. Mengundurkan diri sebagai PNS atas permintaan sendiri, maka pembayarannya dibatalkan pada bulan berkenaan;
- g. Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayarannya dibatalkan pada bulan berikutnya;
- h. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya, maka pembayarannya dibatalkan pada bulan berikutnya;
- i. Telah mendapat tunjangan profesi, maka pembayarannya dibatalkan pada bulan berkenaan;
- j. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan; dan/atau
- k. Tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas mengajar tanpa alasan yang bisa dioertanggungjawabkan paling banyak 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif 5 (lima) hari dalam satu bulan, maka pembatalan pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.

BAB VII  
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI PEMBATALAN  
PEMBAYARAN TUNJANGAN

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah memberikan surat teguran kepada Guru PNS yang melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Apabila Kepala Sekolah telah memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, maka Kepala Sekolah berhak memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Mesuji melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji untuk menghentikan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Guru PNS yang melakukan kesalahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX  
KETENTUN PERALIHAN

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
Pada tanggal 28 Februari 2019

Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 28 Februari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

ADI SUKAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 07